



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 2 TAHUN 2024**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 231, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 231.a);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 319, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 319.a);
17. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 Nomor 334);
18. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 499) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 574);

19. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 670);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima

kabupaten dalam APBD Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
13. Rencana Kerja Pembangunan Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini sebagai padoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa, untuk membiayai program kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini:
 - a. sebagai dasar bagi Pemerintah Desa dalam menyusun pagu APB Desa Tahun 2023;
 - b. dengan ditetapkannya pagu ADD yang bersumber dari APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023, maka Pemerintah Desa dapat menyusun program kerja tahunan yang dimuat dalam APB Desa sesuai dengan, RPJM Des dan RKP Des; dan
 - c. dengan adanya ADD Pemerintah Desa dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai potensi yang dikembangkan dengan kebersamaan atau gotong royong.

BAB II

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Alokasi Dana Desa

Pasal 3

- (1) ADD dialokasikan setiap tahun anggaran paling sedikit sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Gunung Mas dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Penerimaan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perhitungan realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- (3) Pengalokasian pagu Alokasi Dana Desa yang dianggarkan bagi Pemerintah Desa se-Kabupaten Gunung Mas pada APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.87.252.160.600,- (Delapan Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (4) Jumlah Desa penerima Pembagian ADD Tahun Anggaran 2024 sebanyak 114 (seratus empat belas) desa diwilayah Kabupaten Gunung Mas.
- (5) Rincian pagu ADD tiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Pasal 4

Besaran jumlah ADD yang dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa; dan
- b. jumlah penduduk, luas wilayah Desa, indeks kesulitan geografis dan jumlah penduduk miskin, yang merupakan indikator variabel independen serta digunakan untuk menghitung pembagian ADD per Desa.

Pasal 5

Pembagian pagu ADD untuk setiap Desa dilakukan:

- a. secara merata untuk seluruh Desa, yakni Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM = Penghasilan Tetap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa + tunjangan BPD); dan

- b. secara proporsional per Desa (ADDP = dari total pagu ADD setelah dikurangi ADD untuk peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pemberdayaan masyarakat desa) x Bobot Desa yang bersangkutan).

Pasal 6

- (1) Untuk menentukan besaran pembagian ADD per desa, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
- ADDM = Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa + Tunjangan BPD**
- ADDP = $BDx \times (\sum ADD - \sum ADDM)$**
- BDx : Nilai Bobot Desa untuk Desa x
- ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten
- $\sum ADDM$: Jumlah Keseluruhan ADD Minimal,
- (2) Nilai Bobot Desa (BDx) pada rumus penghitungan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan menggunakan beberapa indikator variabel independen.
- (3) Indikator variabel Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
- a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah;
 - c. indeks kesulitan geografis; dan
 - d. jumlah penduduk miskin.
- (4) Data Indikator variabel Independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dengan koefisien dan bobot sebagai berikut:

Huruf	Variabel	Kode Variabel	Bobot
a	Jumlah Penduduk	V1	0,2
b	Luas Wilayah	V2	0,2
c	Indeks Kesulitan Geografis	V3	0,2
d	Jumlah Penduduk Miskin	V4	0,3

- (5) Data Indikator variabel Independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di peroleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas.
- (6) Indikator variabel independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mempengaruhi nilai Bobot Desa (BDx) dalam penerimaan ADD per Desa.

Pasal 7

Rumusan rincian perhitungan ADD yang diterima per desa sebagai berikut :

ADD Per Desa = ADDM + ADDP

ADDM : Jumlah Keseluruhan ADD Minimal

ADDP : ADD Proporsional Per Desa

\sum ADD Per Desa = Jumlah Keseluruhan ADD Per Desa.

Pasal 8

- (1) Penghitungan besaran ADD untuk setiap Desa, dan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Honorarium Pengelola Keuangan Desa, Honorarium Kader Posyandu, PAUD, dan Insentif unsur pendukung Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pembagian Besaran Tahapan Alokasi Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Alur Penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Alur Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Tahapan dan Persyaratan Penyaluran ADD Penghasilan Tetap dan Tunjangan BPD

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan ADD Siltap dan Tunjangan BPD kepada Pemerintah Desa setiap bulan.
- (2) Jumlah penyaluran ADD Siltap dan Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari total pagu alokasi ADD Siltap dan Tunjangan BPD.
- (3) ADD Non Siltap dan Tunjangan disalurkan ke dalam 2 (dua) tahapan.
- (4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).

Pasal 10

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dilakukan selama 12 (dua belas) bulan.

(2) Dalam Rangka penyampaian dokumen persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa Siltap dan Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kecamatan secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut :

(1) Bulan I (kesatu) berupa :

- a. Surat Pengantar berkas usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa Siltap dan Tunjangan BPD bulan I (kesatu) dari Kepala Desa kepada Camat;
- b. Lembaran Verifikasi berkas Alokasi Dana Desa Siltap dan Tunjangan BPD bulan I (kesatu) dari tingkat desa;
- c. Perdes tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023;
- d. Perkades tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2023;
- e. Surat Keputusan Bupati tentang Pelantikan Kepala Desa;
- f. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
- g. Surat Keputusan Bupati tentang Peresmian BPD;
- h. SK tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Pada Lingkup Pemerintah Desa Tahun Berjalan;
- i. Daftar Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD Bulan I (kesatu) dari Pemerintah Desa;
- j. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa; dan
- k. Fotocopy nomor RKD.

(2) Bulan II (kedua) sampai dengan bulan XII (kedua belas) berupa :

- a. Surat Pengantar berkas usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa Siltap dan Tunjangan BPD bulan II (kedua) dan bulan seterusnya dari Kepala Desa kepada Camat;
- b. Lembaran Verifikasi berkas Alokasi Dana Desa Siltap dan Tunjangan BPD bulan II (kedua) dan bulan seterusnya dari tingkat desa;
- c. Laporan realisasi pembayaran Alokasi Dana Desa Siltap dan Tunjangan BPD bulan sebelumnya;
- d. Daftar Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD bulan II (kedua) dan bulan seterusnya dari Pemerintah Desa;

- e. Daftar Hadir Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Bulan Sebelumnya;
 - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa; dan
 - g. Fotocopy nomor RKD.
- (3) Apabila ada berkas yang berubah dikarenakan perubahan nama Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sebagaimana pada ayat (2) angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) maka berkas tersebut dilampirkan.
- (4) Surat ijin dan surat cuti pada Daftar Hadir Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Bulan Sebelumnya dilampirkan.
- (5)

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa Siltap dan Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2), Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kecamatan menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kabupaten secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Bulan I (kesatu) berupa :
- a. Surat Pengantar berkas usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa Siltap dan Tunjangan BPD bulan I (kesatu) dari Camat kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas;
 - b. Rekomendasi Camat;
 - c. Berita Acara Hasil Verifikasi berkas usulan penyaluran Alokasi Dana Desa Siltap dan Tunjangan BPD bulan I (kesatu) dari tingkat Kecamatan;
 - d. Lembaran Verifikasi berkas Alokasi Dana Desa Siltap dan Tunjangan BPD bulan I (kesatu) dari tingkat Kecamatan;
 - e. Lembaran Verifikasi berkas Alokasi Dana Desa Siltap dan Tunjangan BPD bulan I (kesatu) dari tingkat desa;
 - f. Perdes tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023;
 - g. Perkades tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2023;
 - h. Surat Keputusan Bupati tentang Pelantikan Kepala Desa;
 - i. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 - j. Surat Keputusan Bupati tentang Peresmian BPD;

- k. SK tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Pada Lingkup Pemerintah Desa Tahun Berjalan;
 - l. Daftar Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD Bulan I (kesatu) dari Pemerintah Desa;
 - m. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa; dan
 - n. Fotocopy nomor RKD.
- (2) Bulan II (kedua) sampai dengan bulan XII (kedua belas) berupa :
- a. Surat Pengantar berkas usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa Siltap dan Tunjangan BPD bulan II (kedua) dan bulan seterusnya dari Camat kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas;
 - b. Rekomendasi Camat;
 - c. Berita Acara Hasil Verifikasi berkas usulan penyaluran Alokasi Dana Desa Siltap dan Tunjangan BPD bulan II (kedua) dan bulan seterusnya dari tingkat Kecamatan;
 - d. Lembaran Verifikasi berkas Alokasi Dana Desa Siltap dan Tunjangan BPD bulan II (kedua) dan bulan seterusnya dari tingkat kecamatan;
 - e. Lembaran Verifikasi berkas Alokasi Dana Desa Siltap dan Tunjangan BPD bulan II (kedua) dan bulan seterusnya dari tingkat desa;
 - f. Laporan realisasi pembayaran Alokasi Dana Desa Siltap dan Tunjangan BPD bulan sebelumnya;
 - g. Daftar Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD bulan II (kedua) dan bulan seterusnya dari Pemerintah Desa;
 - h. Daftar Hadir Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Bulan Sebelumnya;
 - i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa; dan
 - j. Fotocopy nomor RKD.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa Siltap dan Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2), Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kabupaten menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas

secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut :

(1) Bulan I (kesatu) berupa :

- a. Surat Pengantar berkas usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa Siltap dan Tunjangan BPD bulan I (kesatu) dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas, beserta daftar Potongan BPJS masing-masing orang per desa dan nama-nama penerima siltap dan Tunjangan BPD orang per Desa;
- b. Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas;
- c. Berita Acara Hasil Verifikasi berkas usulan penyaluran Alokasi Dana Desa Siltap dan Tunjangan BPD bulan I (kesatu) dari tingkat Kabupaten;
- d. Perdes tentang APBDDesa Tahun Anggaran 2023;
- e. Perkades tentang Penjabaran APBDDesa Tahun Anggaran 2023;
- f. Surat Keputusan Bupati tentang Pelantikan Kepala Desa;
- g. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
- h. Surat Keputusan Bupati tentang Peresmian BPD;
- i. SK tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Pada Lingkup Pemerintah Desa Tahun Berjalan;
- j. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa; dan
- k. Fotocopy nomor RKD.

(2) Bulan II (kedua) sampai dengan bulan XII (kedua belas) berupa :

- a. Surat Pengantar berkas usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa Siltap dan Tunjangan BPD bulan II (kedua) dan bulan seterusnya dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas, beserta daftar Potongan BPJS masing-masing orang per desa dan nama-nama penerima siltap dan Tunjangan BPD orang per Desa;

- b. Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas;
- c. Berita Acara Hasil Verifikasi berkas usulan penyaluran Alokasi Dana Desa Siltap dan Tunjangan BPD bulan II (kedua) dan bulan seterusnya dari tingkat Kabupaten;
- d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa; dan
- e. Fotocopy nomor RKD.

Pasal 13

Tahapan dan Persyaratan Penyaluran ADD Non Siltap dan Tunjangan BPD

(1) Dalam Rangka penyampaian dokumen persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3), Pemerintah Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kecamatan secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut :

(1) Tahap I (kesatu) berupa:

- a. Surat Pengantar berkas usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap I (kesatu) dari Kepala Desa kepada Camat;
- b. Lembaran Verifikasi berkas Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap I (kesatu) dari tingkat desa;
- c. Perdes tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023;
- d. Perkades tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2023;
- e. Surat Keputusan Bupati tentang Pelantikan Kepala Desa;
- f. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
- g. Surat Keputusan Bupati tentang Peresmian BPD;
- h. SK tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Pada Lingkup Pemerintah Desa Tahun Berjalan;
- i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa; dan
- j. Fotocopy nomor RKD.

(2) Tahap II (kedua) berupa :

- a. Surat Pengantar berkas usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap II (kedua) dari Kepala Desa kepada Camat;

- b. Lembaran Verifikasi berkas Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap II (kedua) dari tingkat desa;
 - c. Perdes tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023 dan atau APBDes Perubahan;
 - d. Perkades tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2023 dan atau Perkades Perubahan;
 - e. Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Sebelumnya beserta lampirannya yang dicetak dari aplikasi Siskeudes;
 - f. Bukti lengkap setoran pajak yang dibiayai dari ADD, Dana Desa, DBH dan dana lainnya yang diterima desa pada tahun anggaran sebelumnya yang disertai dengan bukti pembayaran pajak;
 - g. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I (kesatu) tahun anggaran berjalan beserta lampirannya yang dicetak dari aplikasi Siskeudes;
 - h. Bukti lengkap setoran pajak dari Alokasi Dana Desa Tahap I (kesatu), Dana Desa Tahap I (kesatu), Dana Desa Tahap II (kedua), DBH Tahap I (kesatu), DBH tahap II (kedua) dan dana lainnya yang diterima desa yang disertai dengan bukti pembayaran pajak;
 - i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
 - j. Dokumentasi Spanduk Realisasi APBDesa Akhir Tahun Anggaran Sebelumnya; dan
 - k. Dokumentasi Spanduk APBDesa Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Apabila ada berkas yang berubah dikarenakan perubahan nama Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sebagaimana pada ayat (2) angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) maka berkas tersebut dilampirkan.
- (2) Dalam Rangka penyampaian dokumen persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3), Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kecamatan menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kabupaten secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut :
- (1) Tahap I (kesatu) berupa:
- a. Surat Pengantar berkas usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap I (kesatu) dari Camat kepada Kepala Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas;

- b. Rekomendasi Usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap I (kesatu) dari Camat;
 - c. Lembar Pengecekan Berkas Usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap I (kesatu) dari Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kecamatan;
 - d. Berita Acara Hasil Verifikasi berkas usulan penyaluran Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap I (kesatu) dari Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kecamatan;
 - e. Lembaran Verifikasi berkas Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap I (kesatu) dari tingkat desa;
 - f. Perdes tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023;
 - g. Perkades tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2023;
 - h. Surat Keputusan Bupati tentang Pelantikan Kepala Desa;
 - i. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
 - j. Surat Keputusan Bupati tentang Peresmian BPD;
 - k. SK tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Pada Lingkup Pemerintah Desa Tahun Berjalan;
 - l. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa; dan
 - m. Fotocopy nomor RKD.
- (2) Tahap II (kedua) berupa :
- a. Surat Pengantar berkas usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap II (kedua) dari Camat kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas;
 - b. Rekomendasi Usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap II (kedua) dari Camat;
 - c. Lembar Pengecekan Berkas Usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap II (kedua) dari Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kecamatan;
 - d. Berita Acara Hasil Verifikasi berkas usulan penyaluran Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap II (kedua) dari Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kecamatan;
 - e. Lembaran Verifikasi berkas Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap II (kedua) dari tingkat desa;

- f. Perdes tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023 dan atau APBDes Perubahan;
- g. Perkades tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2023 dan atau Perkades Perubahan;
- h. Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Sebelumnya beserta lampirannya yang dicetak dari aplikasi Siskeudes;
- i. Bukti lengkap setoran pajak akhir tahun anggaran;
- j. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I (kesatu) tahun anggaran berjalan beserta lampirannya yang dicetak dari aplikasi;
- k. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
- l. Dokumentasi Spanduk Realisasi APBDesa Akhir Tahun Anggaran Sebelumnya; dan
- m. Dokumentasi Spanduk APBDesa Tahun Anggaran berjalan.

(3) Dalam Rangka penyampaian dokumen persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3), Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kabupaten menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Tahap I (kesatu) berupa:
- a. Surat Pengantar berkas usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap I (kesatu) dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas;
 - b. Rekomendasi Usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap I (kesatu) dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas ;
 - c. Lembar Pengecekan Berkas Usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap I (kesatu) dari Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kabupaten;
 - d. Berita Acara Hasil Verifikasi berkas usulan penyaluran Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap I (kesatu) dari Tim

Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kabupaten;

- e. Lembaran Verifikasi berkas Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap I (kesatu) dari tingkat desa;
- f. Perdes tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023;
- g. Perkades tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2023;
- h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa; dan
- i. Fotocopy nomor RKD.

(2) Tahap II (kedua) berupa :

- a. Surat Pengantar berkas usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap II (kedua) dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- b. Rekomendasi Usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap II (kedua) dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas;
- c. Lembar Pengecekan Berkas Usulan Penyaluran Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap II (kedua) dari Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kabupaten;
- d. Berita Acara Hasil Verifikasi berkas usulan penyaluran Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap II (kedua) dari Tim Pembinaan, Fasilitasi dan Evaluasi Keuangan Desa Tingkat Kabupaten;
- e. Lembaran Verifikasi berkas Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Tunjangan BPD Tahap II (kedua) dari tingkat desa;
- f. Perdes tentang APBDesa Tahun Anggaran 2023 dan atau APBDes Perubahan;
- g. Perkades tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2023 dan atau Perkades Perubahan;
- h. Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran Sebelumnya beserta lampirannya yang dicetak dari aplikasi Siskeudes;
- i. Bukti lengkap setoran pajak akhir tahun anggaran;

- j. Bukti lengkap setoran pajak Alokasi Dana Desa Tahap I (kesatu), Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah;
- k. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I (kesatu) tahun anggaran berjalan beserta lampirannya yang dicetak dari aplikasi;
- l. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
- m. Dokumentasi Spanduk Realisasi APBDesa Akhir Tahun Anggaran Sebelumnya; dan
- n. Dokumentasi Spanduk APBDesa Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 14

- 1. Untuk proses usulan Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Alokasi Dana Desa Siltap dan Tunjangan BPD menggunakan Aplikasi.
- 2. Petunjuk penggunaan Aplikasi akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Penerimaan dokumen penyaluran Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Tahap I (kesatu) paling cepat minggu kedua bulan Januari tahun berjalan: dan
- (2) Tahap II (kedua) paling cepat minggu kedua bulan November tahun berjalan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa maka Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa yang berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa termasuk Penghasilan Tetap Kepala Desa yang dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

- (3) Dalam hal pada tahun berkenaan tidak melakukan usulan ADD, maka tidak dapat disalurkan kembali pada tahun berikutnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 5 Februari 2024

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 5 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024 NOMOR 697

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERDISITO, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700617 200501 1 007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kecamatan	Desa	ANGKA V1	RASIO V1	BOBOT V1	ANGKA V2	RASIO V2	BOBOT V2	ANGKA V3	Rasio V3	BOBOT V3	ANGKA V4	Rasio V4	BOBOT V4	BOBOT DESA (BDx)	Klasifikasi Desa	Slitap Kades, Sekdes, & Perangkat (Rp)	Tunjangan BPD	ADDVar (Rp)	ADD Per Desa (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	SEPANG	SEPANG KOTA	2019	0,02373	0,00356	62,069	0,00684	0,00137	25,4524	0,00468	0,00141	62	0,01557	0,00545	0,0118	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	518.578.185	896.578.180
2	SEPANG	TEWAI BARU	1145	0,01346	0,00202	62,069	0,00684	0,00137	37,0513	0,00682	0,00205	102	0,02562	0,00897	0,0144	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	633.690.492	1.011.690.490
3	SEPANG	TANJUNG KARITAK	1375	0,01616	0,00242	60,98	0,00672	0,00134	32,7123	0,00602	0,00181	90	0,02260	0,00791	0,0135	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	593.513.806	971.513.810
4	SEPANG	PAMATANG LIMAU	671	0,00789	0,00118	63,1579	0,00696	0,00139	40,893	0,00753	0,00226	25	0,00628	0,00220	0,0070	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	309.413.792	687.413.790
5	SEPANG	TAMPELAS	720	0,00846	0,00127	60,98	0,00672	0,00134	30,864	0,00568	0,00170	26	0,00653	0,00229	0,0066	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	290.601.388	668.601.390
6	SEPANG	RABAUH	669	0,00786	0,00118	60,98	0,00672	0,00134	32,7725	0,00603	0,00181	25	0,00628	0,00220	0,0065	SWASEMBADA	279.600.000	131.400.000	287.413.063	698.413.060
7	KURUN	PETAK BAHANDANG	1356	0,01594	0,00239	63,1579	0,00696	0,00139	25,5941	0,00471	0,00141	79	0,01984	0,00694	0,0121	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	534.298.927	912.298.930
8	KURUN	TANJUNG RIU	579	0,00681	0,00102	63,1579	0,00696	0,00139	32,5293	0,00599	0,00180	59	0,01482	0,00519	0,0094	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	413.485.120	791.485.120
9	KURUN	TELUK NYATU	2740	0,03220	0,00483	95,8258	0,01056	0,00211	22,609	0,00416	0,00125	30	0,00753	0,00264	0,0108	SWAKARYA	246.600.000	178.200.000	476.559.966	901.359.970
10	KURUN	TUMBANG LAMPAHUNG	613	0,00720	0,00108	63,1579	0,00696	0,00139	47,938	0,00882	0,00265	39	0,00979	0,00343	0,0085	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	376.194.193	754.194.190
11	KURUN	TEWANG PAJANGAN	1380	0,01622	0,00243	41,3793	0,00456	0,00091	25,8563	0,00476	0,00143	37	0,00929	0,00325	0,0080	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	353.191.245	731.191.250
12	KURUN	TUMBANG TARIAK	826	0,00971	0,00146	104,537	0,01152	0,00230	25,748	0,00474	0,00142	8	0,00201	0,00070	0,0059	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	259.004.794	637.004.790
13	KURUN	TUMBANG MIWAN	1528	0,01796	0,00269	83,8476	0,00924	0,00185	34,5259	0,00635	0,00191	47	0,01180	0,00413	0,0106	SWASEMBADA	279.600.000	131.400.000	465.620.162	876.620.160
14	KURUN	HURUNG BUNUT	1306	0,01535	0,00230	10,8893	0,00120	0,00024	23,7892	0,00438	0,00131	180	0,04520	0,01582	0,0197	SWASEMBADA	279.600.000	131.400.000	866.072.722	1.277.072.720
15	KURUN	TUMBANG HAKAU	1309	0,01539	0,00231	29,4011	0,00324	0,00065	24,1158	0,00444	0,00133	8	0,00201	0,00070	0,0050	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	219.643.436	597.643.440
16	KURUN	PILANG MUNDUK	672	0,00790	0,00118	41,3793	0,00456	0,00091	27,5048	0,00506	0,00152	22	0,00552	0,00193	0,0055	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	244.228.153	622.228.150
17	KURUN	TUMBANG MANYANGAN	445	0,00523	0,00078	25,0454	0,00276	0,00055	56,0779	0,01032	0,00310	24	0,00603	0,00211	0,0065	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	287.942.711	665.942.710
18	KURUN	PENDA PILANG	552	0,00649	0,00097	62,069	0,00684	0,00137	36,5347	0,00672	0,00202	11	0,00276	0,00097	0,0053	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	234.371.425	612.371.420
19	KURUN	TUMBANG TAMBIRAH	1065	0,01252	0,00188	54,4465	0,00600	0,00120	39,387	0,00725	0,00217	51	0,01281	0,00448	0,0097	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	428.463.541	806.463.540
20	TEWAH	SARERANGAN	1091	0,01282	0,00192	108,893	0,01200	0,00240	50,8006	0,00935	0,00280	9	0,00226	0,00079	0,0079	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	348.540.721	726.540.720
21	TEWAH	TUMBANG PAJANGEI	674	0,00792	0,00119	95,8258	0,01056	0,00211	54,1688	0,00997	0,00299	8	0,00201	0,00070	0,0070	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	307.824.878	685.824.880
22	TEWAH	KASINTU	765	0,00899	0,00135	44,6461	0,00492	0,00098	46,7719	0,00861	0,00258	42	0,01055	0,00369	0,0086	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	378.806.608	756.806.610
23	TEWAH	BATU NYIWUH	1292	0,01519	0,00228	54,4465	0,00600	0,00120	38,1096	0,00701	0,00210	43	0,01080	0,00378	0,0094	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	412.024.879	790.024.880
24	TEWAH	TUMBANG HABAON	613	0,00720	0,00108	117,604	0,01296	0,00259	47,9737	0,00883	0,00265	94	0,02361	0,00826	0,0146	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	641.865.225	1.019.865.220
25	TEWAH	SEI RIANG	420	0,00494	0,00074	93,6479	0,01032	0,00206	36,0037	0,00663	0,00199	34	0,00854	0,00299	0,0078	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	342.445.770	720.445.770
26	TEWAH	SANDUNG TAMBUN	1128	0,01326	0,00199	17,4229	0,00192	0,00038	45,5718	0,00839	0,00252	98	0,02461	0,00861	0,0135	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	594.299.627	972.299.630
27	TEWAH	TANJUNG UNTUNG	1070	0,01258	0,00189	127,405	0,01404	0,00281	39,3878	0,00725	0,00217	9	0,00226	0,00079	0,0077	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	337.132.026	715.132.030
28	TEWAH	UPON BATU	652	0,00766	0,00115	101,27	0,01116	0,00223	33,4868	0,00616	0,00185	96	0,02411	0,00844	0,0137	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	601.582.559	979.582.560
29	TEWAH	SUMUR MAS	932	0,01095	0,00164	117,604	0,01296	0,00259	40,9679	0,00754	0,00226	4	0,00100	0,00035	0,0068	SWASEMBADA	279.600.000	131.400.000	301.414.464	712.414.460
30	TEWAH	BATU NYAPAU	684	0,00804	0,00121	26,1343	0,00288	0,00058	43,0952	0,00793	0,00238	4	0,00100	0,00035	0,0045	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	198.622.822	576.622.820
31	TEWAH	TAJA URAP	560	0,00658	0,00099	23,9564	0,00264	0,00053	39,0224	0,00718	0,00215	127	0,03189	0,01116	0,0148	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	652.837.134	1.030.837.130
32	TEWAH	TELUK LAWAH	964	0,01133	0,00170	34,8457	0,00384	0,00077	50,6159	0,00932	0,00279	9	0,00226	0,00079	0,0061	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	266.418.472	644.418.470
33	TEWAH	KARASON RAYA	524	0,00616	0,00092	45,735	0,00504	0,00101	63,3947	0,01167	0,00350	10	0,00251	0,00088	0,0063	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	277.758.788	655.758.790
34	TEWAH	RANGAN MIHING	416	0,00489	0,00073	40,2904	0,00444	0,00089	51,37	0,00945	0,00284	42	0,01055	0,00369	0,0081	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	358.674.160	736.674.160

No	Kecamatan	Desa	ANGKA V1	RASIO V1	BOBOT V1	ANGKA V2	RASIO V2	BOBOT V2	ANGKA V3	Rasio V3	BOBOT V3	ANGKA V4	Rasio V4	BOBOT V4	BOBOT DESA (BDx)	Klasifikasi Desa	Siltap Kades, Sekdes, & Perangkat (Rp)	Tunjangan BPD	ADDVar (Rp)	ADD Per Desa (Rp)
35	KAHAYAN HULU UTARA	BATU TANGKOI	452	0,00531	0,00080	70,7804	0,00780	0,00156	53,6537	0,00987	0,00296	36	0,00904	0,00316	0,0085	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	373.377.455	751.377.450
36	KAHAYAN HULU UTARA	PENDA RANGAS	404	0,00475	0,00071	229,764	0,02532	0,00506	58,4584	0,01076	0,00323	25	0,00628	0,00220	0,0112	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	492.971.836	870.971.840
37	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG SIAN	683	0,00803	0,00120	135,027	0,01488	0,00298	41,0739	0,00756	0,00227	161	0,04043	0,01415	0,0206	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	906.629.270	1.284.629.270
38	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG PASANGON	938	0,01102	0,00165	84,9365	0,00936	0,00187	34,6158	0,00637	0,00191	7	0,00176	0,00062	0,0061	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	266.365.473	644.365.470
39	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG KORIK	371	0,00436	0,00065	84,9365	0,00936	0,00187	59,8455	0,01101	0,00330	12	0,00301	0,00105	0,0069	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	303.020.575	681.020.580
40	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG PONYOI	540	0,00635	0,00095	152,45	0,01680	0,00336	52,6785	0,00969	0,00291	22	0,00552	0,00193	0,0092	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	402.886.707	780.886.710
41	KAHAYAN HULU UTARA	DANDANG	1379	0,01621	0,00243	158,984	0,01752	0,00350	48,3332	0,00890	0,00267	142	0,03566	0,01248	0,0211	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	928.008.567	1.306.008.570
42	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG HAMPUTUNG	574	0,00675	0,00101	194,918	0,02148	0,00430	61,7912	0,01137	0,00341	37	0,00929	0,00325	0,0120	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	526.889.424	904.889.420
43	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG TANJUNGAN	555	0,00652	0,00098	129,583	0,01428	0,00286	60,5366	0,01114	0,00334	5	0,00126	0,00044	0,0076	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	335.199.538	713.199.540
44	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG TAKAOI	404	0,00475	0,00071	20,2541	0,00223	0,00045	66,3935	0,01222	0,00367	9	0,00226	0,00079	0,0056	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	247.151.820	625.151.820
45	KAHAYAN HULU UTARA	TELUK KENDURI	380	0,00447	0,00067	62,069	0,00684	0,00137	44,8179	0,00825	0,00247	29	0,00728	0,00255	0,0071	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	310.789.198	688.789.200
46	RUNGAN	TUMBANG JUTUH	1128	0,01326	0,00199	23,9564	0,00264	0,00053	43,9387	0,00809	0,00243	51	0,01281	0,00448	0,0094	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	414.840.769	792.840.770
47	RUNGAN	TUMBANG BARINGEI	996	0,01171	0,00176	94,7369	0,01044	0,00209	41,7313	0,00768	0,00230	9	0,00226	0,00079	0,0069	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	305.399.944	683.399.940
48	RUNGAN	TUMBANG MALAHOI	1425	0,01675	0,00251	30,9818	0,00341	0,00068	38,7903	0,00714	0,00214	50	0,01256	0,00439	0,0092	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	428.321.556	806.321.560
49	RUNGAN	TUMBANG BUNUT	569	0,00669	0,00100	37,0236	0,00408	0,00082	54,2372	0,00998	0,00299	50	0,01256	0,00439	0,0092	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	405.294.910	783.294.910
50	RUNGAN	TUMBANG KAJUEI	1020	0,01199	0,00180	108,893	0,01200	0,00240	30,9935	0,00570	0,00171	40	0,01005	0,00352	0,0094	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	414.827.593	792.827.590
51	RUNGAN	LUWUK KANTOR	238	0,00280	0,00042	67,5136	0,00744	0,00149	61,811	0,01138	0,00341	37	0,00929	0,00325	0,0086	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	377.294.440	755.294.440
52	RUNGAN	LUWUK LANGKUAS	1053	0,01238	0,00186	98,0036	0,01080	0,00216	36,7395	0,00676	0,00203	94	0,02361	0,00826	0,0143	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	629.697.718	1.007.697.720
53	RUNGAN	TALANGKAH	304	0,00357	0,00054	25,0454	0,00276	0,00055	54,0748	0,00995	0,00299	17	0,00427	0,00149	0,0056	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	245.053.300	623.053.300
54	RUNGAN	PAREMPEI	339	0,00398	0,00060	56,6243	0,00624	0,00125	34,1588	0,00629	0,00189	27	0,00678	0,00237	0,0061	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	268.687.264	646.687.260
55	RUNGAN	LINAU	943	0,01108	0,00166	49,0018	0,00540	0,00108	40,1834	0,00740	0,00222	24	0,00603	0,00211	0,0071	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	311.197.387	689.197.390
56	RUNGAN	BERENG BARU	555	0,00535	0,00080	33,7568	0,00372	0,00074	51,1918	0,00942	0,00283	17	0,00427	0,00149	0,0059	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	258.213.949	636.213.950
57	RUNGAN	BERENG MALAKA	443	0,00638	0,00096	44,6461	0,00492	0,00098	62,3872	0,01148	0,00344	27	0,00678	0,00237	0,0078	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	341.496.130	719.496.130
58	RUNGAN	KARYA BHAKTI	886	0,01041	0,00156	44,6461	0,00492	0,00098	33,9123	0,00624	0,00187	25	0,00628	0,00220	0,0066	SWASEMBADA	279.600.000	131.400.000	291.179.265	702.179.260
59	MANUHING	TUMBANG SEPAN	182	0,00214	0,00032	76,2251	0,00840	0,00168	56,4104	0,01038	0,00311	13	0,00326	0,00114	0,0063	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	275.426.715	653.426.720
60	MANUHING	TANGKI DAHUYAN	1057	0,01242	0,00186	203,63	0,02244	0,00449	51,2978	0,00944	0,00283	7	0,00176	0,00062	0,0098	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	431.258.801	809.258.800
61	MANUHING	BERENG BALAWAN	308	0,00362	0,00054	6,53358	0,00072	0,00014	66,0871	0,01216	0,00365	17	0,00427	0,00149	0,0058	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	256.599.481	634.599.480
62	MANUHING	BERENG JUN	1102	0,01295	0,00194	245,009	0,02700	0,00540	52,1513	0,00960	0,00288	24	0,00603	0,00211	0,0123	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	542.725.883	920.725.880
63	MANUHING	TAKARAS	834	0,00980	0,00147	101,27	0,01116	0,00223	40,1033	0,00738	0,00221	68	0,01708	0,00598	0,0119	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	523.461.270	901.461.270
64	MANUHING	BELAWAN MULIA	690	0,00811	0,00122	16,3339	0,00180	0,00036	35,1207	0,00646	0,00194	17	0,00427	0,00149	0,0050	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	220.497.078	598.497.080
65	MANUHING	TARINGEN	708	0,00832	0,00125	66,4247	0,00732	0,00146	45,9528	0,00846	0,00254	8	0,00201	0,00070	0,0060	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	261.981.636	639.981.640
66	MANUHING	BANGUN SARI	555	0,00652	0,00098	11,9782	0,00132	0,00026	49,446	0,00910	0,00273	33	0,00829	0,00290	0,0069	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	302.506.678	680.506.680
67	MANUHING	FAJAR HARAPAN	1587	0,01865	0,00280	13,0672	0,00144	0,00029	39,14	0,00720	0,00216	9	0,00226	0,00079	0,0060	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	265.751.569	643.751.570
68	MANUHING	GOHONG	506	0,00595	0,00089	41,3793	0,00456	0,00091	50,5315	0,00930	0,00279	71	0,01783	0,00624	0,0108	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	476.867.751	854.867.750
69	MANUHING	TUMBANG JALEMU	520	0,00611	0,00092	47,9129	0,00528	0,00106	41,9082	0,00771	0,00231	68	0,01708	0,00598	0,0103	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	451.730.086	829.730.090
70	MIHING RAYA	TUYUN	1061	0,01247	0,00187	63,1579	0,00696	0,00139	37,6944	0,00694	0,00208	3	0,00075	0,00026	0,0056	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	246.793.424	624.793.420
71	MIHING RAYA	TUMBANG EMPAS	1323	0,01555	0,00233	62,069	0,00684	0,00137	38,7164	0,00713	0,00214	36	0,00904	0,00316	0,0090	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	396.217.219	774.217.220
72	MIHING RAYA	RANGAN TATE	1067	0,01254	0,00188	59,8911	0,00660	0,00132	27,515	0,00506	0,00152	7	0,00176	0,00062	0,0053	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	234.828.696	612.828.700
73	MIHING RAYA	DAHIAN TAMBUK	1600	0,01881	0,00282	63,1579	0,00696	0,00139	24,8508	0,00457	0,00137	5	0,00126	0,00044	0,0060	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	265.145.241	643.145.240
74	MIHING RAYA	TUMBANG DANAU	666	0,00783	0,00117	62,069	0,00684	0,00137	39,523	0,00727	0,00218	14	0,00352	0,00123	0,0060	SWADAYA	213.600.000	131.400.000	262.085.087	607.085.090
75	DAMANG BATU	LAWANG KANJI	657	0,00772	0,00116	198,185	0,02184	0,00437	59,6066	0,01097	0,00329	26	0,00653	0,00229	0,0111	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	488.634.400	866.634.400
76	DAMANG BATU	TUMBANG MAHUROI	1223	0,01437	0,00216	234,12	0,02580	0,00516	43,7957	0,00806	0,00242	23	0,00578	0,00202	0,0118	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	517.380.238	895.380.240
77	DAMANG BATU	KARETAU RAMBANGUN	234	0,00275	0,00041	161,162	0,01776	0,00355	59,0065	0,01086	0,00326	13	0,00326	0,00114	0,0084	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	368.150.505	746.150.500
78	DAMANG BATU	KARETAU SARIAN	697	0,00819	0,00123	194,918	0,02148	0,00430	46,4477	0,00855	0,00256	7	0,00176	0,00062	0,0087	SWADAYA	213.600.000	131.400.000	383.088.308	728.088.310
79	DAMANG BATU	TUMBANG POSU	298	0,00350	0,00053	207,986	0,02292	0,00458	59,2846	0,01091	0,00327	12	0,00301	0,00105	0,0094	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	415.338.347	793.338.350
80	DAMANG BATU	TUMBANG MARAYA	506	0,00595	0,00089	198,185	0,02184	0,00437	60,4832	0,01113	0,00334	45	0,01130	0,00396	0,0126	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	552.552.042	930.552.040
81	DAMANG BATU	TUMBANG ANOI	585	0,00688	0,00103	201,452	0,02220	0,00444	44,1401	0,00812	0,00244	31	0,00779	0,00272	0,0106	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	467.974.617	845.974.620

No	Kecamatan	Desa	ANGKA V1	RASIO V1	BOBOT V1	ANGKA V2	RASIO V2	BOBOT V2	ANGKA V3	Rasio V3	BOBOT V3	ANGKA V4	Rasio V4	BOBOT V4	BOBOT DESA (BDx)	Klasifikasi Desa	Siltap Kades, Sekdes, & Perangkat (Rp)	Tunjangan BPD	ADDVar (Rp)	ADD Per Desa (Rp)
82	MIRI MANASA	TUMBANG SIRUK	149	0,00175	0,00026	15,4628	0,00170	0,00034	67,6386	0,01245	0,00373	9	0,00226	0,00079	0,0051	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	225.743.037	603.743.040
83	MIRI MANASA	MANGKUHUNG	316	0,00371	0,00056	165,517	0,01824	0,00365	68,0327	0,01252	0,00376	5	0,00126	0,00044	0,0084	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	369.722.796	747.722.800
84	MIRI MANASA	TUMBANG MASUKIH	748	0,00879	0,00132	15,5717	0,00172	0,00034	51,1026	0,00940	0,00282	104	0,02612	0,00914	0,0136	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	599.669.308	977.669.310
85	MIRI MANASA	RANGAN HIRAN	409	0,00481	0,00072	148,094	0,01632	0,00326	58,6368	0,01079	0,00324	3	0,00075	0,00026	0,0075	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	329.470.961	707.470.960
86	MIRI MANASA	HAROWO	208	0,00244	0,00037	235,209	0,02592	0,00518	76,0682	0,01400	0,00420	14	0,00352	0,00123	0,0110	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	483.280.891	861.280.890
87	MIRI MANASA	TUMBANG MANYOI	353	0,00415	0,00062	106,715	0,01176	0,00235	70,6001	0,01299	0,00390	12	0,00301	0,00105	0,0079	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	348.881.285	726.881.280
88	MIRI MANASA	TUMBANG LAPAN	390	0,00458	0,00069	174,229	0,01920	0,00384	51,7416	0,00952	0,00286	17	0,00427	0,00149	0,0089	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	390.750.090	768.750.090
89	MIRI MANASA	BONTOI	205	0,00241	0,00036	162,25	0,01788	0,00358	69,4532	0,01278	0,00383	10	0,00251	0,00088	0,0087	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	380.736.181	758.736.180
90	MIRI MANASA	TUMBANG KOROI	193	0,00227	0,00034	88,2033	0,00972	0,00194	75,0657	0,01381	0,00414	13	0,00326	0,00114	0,0076	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	333.231.278	711.231.280
91	MIRI MANASA	TUMBANG HATUNG	212	0,00249	0,00037	104,537	0,01152	0,00230	72,3132	0,01331	0,00399	32	0,00804	0,00281	0,0095	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	417.363.815	795.363.810
92	RUNGAN HULU	JANGKIT	470	0,00552	0,00083	11,4338	0,00126	0,00025	55,738	0,01026	0,00308	8	0,00201	0,00070	0,0049	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	213.956.269	591.956.270
93	RUNGAN HULU	TUMBANG LAPAN	982	0,01154	0,00173	14,7005	0,00162	0,00032	43,5588	0,00802	0,00240	39	0,00979	0,00343	0,0079	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	347.187.185	725.187.180
94	RUNGAN HULU	BATU PUTER	1261	0,01482	0,00222	13,6116	0,00150	0,00030	60,7241	0,01118	0,00335	9	0,00226	0,00079	0,0067	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	293.433.271	671.433.270
95	RUNGAN HULU	SEI ANTAI	1119	0,01315	0,00197	98,0036	0,01080	0,00216	43,053	0,00792	0,00238	17	0,00427	0,00149	0,0080	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	352.274.147	730.274.150
96	RUNGAN HULU	HANTAPANG	987	0,01160	0,00174	55,5354	0,00612	0,00122	43,868	0,00807	0,00242	9	0,00226	0,00079	0,0062	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	271.872.256	649.872.260
97	RUNGAN HULU	SANGAL	519	0,00610	0,00091	28,3122	0,00312	0,00062	43,9266	0,00808	0,00243	23	0,00578	0,00202	0,0060	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	263.456.559	641.456.560
98	RUNGAN HULU	TUMBANG TUWE	343	0,00403	0,00060	49,0018	0,00540	0,00108	51,0464	0,00939	0,00282	13	0,00326	0,00114	0,0056	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	248.481.180	626.481.180
99	RUNGAN HULU	TUMBANG MUJAI	201	0,00236	0,00035	94,7369	0,01044	0,00209	59,664	0,01098	0,00329	21	0,00527	0,00185	0,0076	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	333.711.303	711.711.300
100	MAHUNING RAYA	TUMBANG SAMUI	767	0,00901	0,00135	94,7369	0,01044	0,00209	42,8403	0,00788	0,00237	23	0,00578	0,00202	0,0078	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	344.486.295	722.486.300
101	MAHUNING RAYA	TUMBANG OROI	671	0,00789	0,00118	30,49	0,00336	0,00067	57,0867	0,01051	0,00315	107	0,02687	0,00940	0,0144	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	634.311.386	1.012.311.390
102	MAHUNING RAYA	LUWUK TUKAU	1168	0,01373	0,00206	162,25	0,01788	0,00358	45,1594	0,00831	0,00249	89	0,02235	0,00782	0,0160	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	702.052.004	1.080.052.000
103	MAHUNING RAYA	PUTAT DUREI	534	0,00628	0,00094	47,9129	0,00528	0,00106	54,6279	0,01005	0,00302	77	0,01934	0,00677	0,0118	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	518.543.906	896.543.910
104	MAHUNING RAYA	TUMBANG MANTUHE	516	0,00606	0,00091	58,8022	0,00648	0,00130	47,5939	0,00876	0,00263	51	0,01281	0,00448	0,0093	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	410.030.456	788.030.460
105	RUNGAN BARAT	HUJUNG PATA	854	0,01004	0,00151	67,5136	0,00744	0,00149	67,5391	0,01243	0,00373	45	0,01130	0,00396	0,0107	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	469.963.519	847.963.520
106	RUNGAN BARAT	TUMBANG JALEMU KAJUEI	352	0,00414	0,00062	32,6679	0,00360	0,00072	56,9386	0,01048	0,00314	17	0,00427	0,00149	0,0060	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	263.130.286	641.130.290
107	RUNGAN BARAT	JALEMU RAYA	794	0,00933	0,00140	41,3793	0,00456	0,00091	58,3255	0,01073	0,00322	15	0,00377	0,00132	0,0069	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	301.510.534	679.510.530
108	RUNGAN BARAT	JALEMU MASULAN	376	0,00442	0,00066	37,0236	0,00408	0,00082	65,831	0,01212	0,00363	14	0,00352	0,00123	0,0063	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	279.220.269	657.220.270
109	RUNGAN BARAT	MANGKAWUK	320	0,00376	0,00056	31,8302	0,00351	0,00070	59,5752	0,01096	0,00329	11	0,00276	0,00097	0,0055	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	243.029.774	621.029.770
110	RUNGAN BARAT	TAJAH ANTANG RAYA	300	0,00353	0,00053	14,7532	0,00163	0,00033	56,0516	0,01032	0,00309	11	0,00276	0,00097	0,0049	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	216.352.210	594.352.210
111	RUNGAN BARAT	TUMBANG KUAYAN	724	0,00851	0,00128	45,735	0,00504	0,00101	59,0325	0,01086	0,00326	30	0,00753	0,00264	0,0082	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	360.051.330	738.051.330
112	RUNGAN BARAT	TUMBANG LANGGAH	423	0,00497	0,00075	29,4011	0,00324	0,00065	42,1781	0,00776	0,00233	9	0,00226	0,00079	0,0045	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	198.652.955	576.652.960
113	RUNGAN BARAT	TUSANG RAYA	318	0,00374	0,00056	39,2015	0,00432	0,00086	68,5622	0,01262	0,00379	8	0,00201	0,00070	0,0059	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	260.256.712	638.256.710
114	RUNGAN BARAT	TUMBANG BAHANEI	600	0,00705	0,00106	28,3122	0,00312	0,00062	51,9185	0,00955	0,00287	53	0,01331	0,00466	0,0092	SWAKARYA	246.600.000	131.400.000	405.222.737	783.222.720
JUMLAH			85.082			9.076			5.434			3.982			1		28.211.400.000	15.026.400.000	44.014.360.600	87.252.160.600

Keterangan :

1. V1

= Variabel Jumlah Penduduk
2. V2

= Variabel Luas Wilayah
3. V3

= Variabel Indeks Kesulitan Geografis.
4. V4

= Variabel Jumlah Penduduk Miskin
9. Rasio V1

= Rasio Jumlah Penduduk
10. Rasio V2

= Rasio Luas Wilayah
11. Rasio V3

= Rasio Indeks Kesulitan Geografis.
12. Rasio V4

= Rasio Jumlah Penduduk Miskin
13. ADDM

= Alokasi Dana Desa Minimal ditambah setisih
14. ADDP

= Alokasi Dana Desa Proporsional
15. ADD

= Alokasi Dana Desa

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2024

BESARAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH DESA, TUNJANGAN BPD, HONORARIUM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA, MAKSIMAL HONORARIUM DAN INSENTIF DI DESA
DI WILAYAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor	Jabatan	Volume		Besaran (Rp)	Jumlah (Rp)
A	Perangkat Desa				
1	Penghasilan tetap Kepala Desa	12	Bulan	3.750.000	45.000.000
2	Tunjangan Penjabat (Pj) Kepala Desa	12	Bulan	3.750.000	45.000.000
3	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	12	Bulan	3.050.000	36.600.000
4	Penghasilan Tetap Kepala Urusan	12	Bulan	2.750.000	33.000.000
5	Penghasilan Kepala Seksi	12	Bulan	2.750.000	33.000.000
6	Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa	12	Bulan	2.350.000	28.200.000
B	BPD				
1	Tunjangan Ketua BPD	12	Bulan	2.550.000	30.600.000
2	Tunjangan Wakil Ketua BPD	12	Bulan	2.350.000	28.200.000
3	Tunjangan Sekretaris BPD	12	Bulan	2.150.000	25.800.000
4	Tunjangan Anggota BPD	12	Bulan	1.950.000	23.400.000
C	Honorarium Pengelola Keuangan Desa				
1	Kepala Desa (PKPKD)	12	Bulan	500.000	6.000.000
2	Sekretaris Desa (PPKD)	12	Bulan	400.000	4.800.000
3	Kaur dan Kasi	12	Bulan	350.000	4.200.000
4	Kaur Keuangan	12	Bulan	350.000	4.200.000
D	Honorarium Kader Posyandu, PAUD dan BKB				
1	Kader Posyandu Balita	12	Bulan	250.000	3.000.000
2	Kader Posyandu Lansia	12	Bulan	250.000	3.000.000
3	Kader Bina Keluarga Balita (BKB)	12	Bulan	250.000	3.000.000
4	Kader Pengembangan Anak Usia Dini	12	Bulan	250.000	3.000.000
5	Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	12	Bulan	750.000	9.000.000
6	Kader Pos Bina Terpadu (Posbindu)	12	Bulan	250.000	3.000.000
7	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	12	Bulan	300.000	3.600.000
D	Insentif				
1	RT/RW	12	Bulan	300.000	3.600.000
2	Mantir Adat	12	Bulan	500.000	6.000.000
3	Petugas Pengelola Perpustakaan Desa	12	Bulan	250.000	3.000.000
4	Petugas Pengelola Suaka Potensi Sumber Daya dan Perikanan Desa	12	Bulan	100.000	1.200.000
5	Kader Pembangunan Manusia (KPM)	12	Bulan	500.000	6.000.000

BUPATI GUNUNG MAS,
ttd

JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

BESARAN TAHAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	TAHAP I (KESATU)	TAHAP II (KEDUA)	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
1	SEPANG	SEPANG KOTA	448.289.090	448.289.090	896.578.180
2	SEPANG	TEWAI BARU	505.845.245	505.845.245	1.011.690.490
3	SEPANG	TANJUNG KARITAK	485.756.905	485.756.905	971.513.810
4	SEPANG	PAMATANG LIMAU	343.706.895	343.706.895	687.413.790
5	SEPANG	TAMPELAS	334.300.695	334.300.695	668.601.390
6	SEPANG	RABAUH	349.206.530	349.206.530	698.413.060
7	KURUN	PETAK BAHANDANG	456.149.465	456.149.465	912.298.930
8	KURUN	TANJUNG RIU	395.742.560	395.742.560	791.485.120
9	KURUN	TELUK NYATU	450.679.985	450.679.985	901.359.970
10	KURUN	TUMBANG LAMPAHUNG	377.097.095	377.097.095	754.194.190
11	KURUN	TEWANG PAJANGAN	365.595.625	365.595.625	731.191.250
12	KURUN	TUMBANG TARIAK	318.502.395	318.502.395	637.004.790
13	KURUN	TUMBANG MIWAN	438.310.080	438.310.080	876.620.160
14	KURUN	HURUNG BUNUT	638.536.360	638.536.360	1.277.072.720
15	KURUN	TUMBANG HAKAU	298.821.720	298.821.720	597.643.440

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	TAHAP I (KESATU)	TAHAP II (KEDUA)	TOTAL
16	KURUN	PILANG MUNDUK	311.114.075	311.114.075	622.228.150
17	KURUN	TUMBANG MANYANGAN	332.971.355	332.971.355	665.942.710
18	KURUN	PENDA PILANG	306.185.710	306.185.710	612.371.420
19	KURUN	TUMBANG TAMBIRAH	403.231.770	403.231.770	806.463.540
20	TEWAH	SARERANGAN	363.270.360	363.270.360	726.540.720
21	TEWAH	TUMBANG PAJANGEI	342.912.440	342.912.440	685.824.880
22	TEWAH	KASINTU	378.403.305	378.403.305	756.806.610
23	TEWAH	BATU NYIWUH	395.012.440	395.012.440	790.024.880
24	TEWAH	TUMBANG HABAON	509.932.610	509.932.610	1.019.865.220
25	TEWAH	SEI RIANG	360.222.885	360.222.885	720.445.770
26	TEWAH	SANDUNG TAMBUN	486.149.815	486.149.815	972.299.630
27	TEWAH	TANJUNG UNTUNG	357.566.015	357.566.015	715.132.030
28	TEWAH	UPON BATU	489.791.280	489.791.280	979.582.560
29	TEWAH	SUMUR MAS	356.207.230	356.207.230	712.414.460
30	TEWAH	BATU NYAPAU	288.311.410	288.311.410	576.622.820
31	TEWAH	TAJA URAP	515.418.565	515.418.565	1.030.837.130
32	TEWAH	TELUK LAWAH	322.209.235	322.209.235	644.418.470
33	TEWAH	KARASON RAYA	327.879.395	327.879.395	655.758.790
34	TEWAH	RANGAN MIHING	368.337.080	368.337.080	736.674.160
35	KAHAYAN HULU UTARA	BATU TANGKOI	375.688.725	375.688.725	751.377.450
36	KAHAYAN HULU UTARA	PENDA RANGAS	435.485.920	435.485.920	870.971.840
37	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG SIAN	642.314.635	642.314.635	1.284.629.270
38	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG PASANGON	322.182.735	322.182.735	644.365.470
39	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG KORIK	340.510.290	340.510.290	681.020.580
40	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG PONYOI	390.443.355	390.443.355	780.886.710
41	KAHAYAN HULU UTARA	DANDANG	653.004.285	653.004.285	1.306.008.570
42	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG HAMPUTUNG	452.444.710	452.444.710	904.889.420
43	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG TANJUNGAN	356.599.770	356.599.770	713.199.540
44	KAHAYAN HULU UTARA	TUMBANG TAKAOI	312.575.910	312.575.910	625.151.820
45	KAHAYAN HULU UTARA	TELUK KENDURI	344.394.600	344.394.600	688.789.200

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	TAHAP I (KESATU)	TAHAP II (KEDUA)	TOTAL
46	RUNGAN	TUMBANG JUTUH	396.420.385	396.420.385	792.840.770
47	RUNGAN	TUMBANG BARINGEI	341.699.970	341.699.970	683.399.940
48	RUNGAN	TUMBANG MALAHOI	403.160.780	403.160.780	806.321.560
49	RUNGAN	TUMBANG BUNUT	391.647.455	391.647.455	783.294.910
50	RUNGAN	TUMBANG KAJUEI	396.413.795	396.413.795	792.827.590
51	RUNGAN	LUWUK KANTOR	377.647.220	377.647.220	755.294.440
52	RUNGAN	LUWUK LANGKUAS	503.848.860	503.848.860	1.007.697.720
53	RUNGAN	TALANGKAH	311.526.650	311.526.650	623.053.300
54	RUNGAN	PAREMPEI	323.343.630	323.343.630	646.687.260
55	RUNGAN	LINAU	344.598.695	344.598.695	689.197.390
56	RUNGAN	BERENG BARU	318.106.975	318.106.975	636.213.950
57	RUNGAN	BERENG MALAKA	359.748.065	359.748.065	719.496.130
58	RUNGAN	KARYA BHAKTI	351.089.630	351.089.630	702.179.260
59	MANUHING	TUMBANG SEPAN	326.713.360	326.713.360	653.426.720
60	MANUHING	TANGKI DAHUYAN	404.629.400	404.629.400	809.258.800
61	MANUHING	BERENG BALAWAN	317.299.740	317.299.740	634.599.480
62	MANUHING	BERENG JUN	460.362.940	460.362.940	920.725.880
63	MANUHING	TAKARAS	450.730.635	450.730.635	901.461.270
64	MANUHING	BELAWAN MULIA	299.248.540	299.248.540	598.497.080
65	MANUHING	TARINGEN	319.990.820	319.990.820	639.981.640
66	MANUHING	BANGUN SARI	340.253.340	340.253.340	680.506.680
67	MANUHING	FAJAR HARAPAN	321.875.785	321.875.785	643.751.570
68	MANUHING	GOHONG	427.433.875	427.433.875	854.867.750
69	MANUHING	TUMBANG JALEMU	414.865.045	414.865.045	829.730.090
70	MIHING RAYA	TUYUN	312.396.710	312.396.710	624.793.420
71	MIHING RAYA	TUMBANG EMPAS	387.108.610	387.108.610	774.217.220
72	MIHING RAYA	RANGAN TATE	306.414.350	306.414.350	612.828.700
73	MIHING RAYA	DAHIAN TAMBUK	321.572.620	321.572.620	643.145.240

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	TAHAP I (KESATU)	TAHAP II (KEDUA)	TOTAL
74	MIHING RAYA	TUMBANG DANAU	303.542.545	303.542.545	607.085.090
75	DAMANG BATU	LAWANG KANJI	433.317.200	433.317.200	866.634.400
76	DAMANG BATU	TUMBANG MAHUROI	447.690.120	447.690.120	895.380.240
77	DAMANG BATU	KARETAU RAMBANGUN	373.075.250	373.075.250	746.150.500
78	DAMANG BATU	KARETAU SARIAN	364.044.155	364.044.155	728.088.310
79	DAMANG BATU	TUMBANG POSU	396.669.175	396.669.175	793.338.350
80	DAMANG BATU	TUMBANG MARAYA	465.276.020	465.276.020	930.552.040
81	DAMANG BATU	TUMBANG ANOI	422.987.310	422.987.310	845.974.620
82	MIRI MANASA	TUMBANG SIRUK	301.871.520	301.871.520	603.743.040
83	MIRI MANASA	MANGKUHUNG	373.861.400	373.861.400	747.722.800
84	MIRI MANASA	TUMBANG MASUKIH	488.834.655	488.834.655	977.669.310
85	MIRI MANASA	RANGAN HIRAN	353.735.480	353.735.480	707.470.960
86	MIRI MANASA	HAROWO	430.640.445	430.640.445	861.280.890
87	MIRI MANASA	TUMBANG MANYOI	363.440.640	363.440.640	726.881.280
88	MIRI MANASA	TUMBANG LAPAN	384.375.045	384.375.045	768.750.090
89	MIRI MANASA	BONTOI	379.368.090	379.368.090	758.736.180
90	MIRI MANASA	TUMBANG KOROI	355.615.640	355.615.640	711.231.280
91	MIRI MANASA	TUMBANG HATUNG	397.681.905	397.681.905	795.363.810
92	RUNGAN HULU	JANGKIT	295.978.135	295.978.135	591.956.270
93	RUNGAN HULU	TUMBANG LAPAN	362.593.590	362.593.590	725.187.180
94	RUNGAN HULU	BATU PUTER	335.716.635	335.716.635	671.433.270
95	RUNGAN HULU	SEI ANTAI	365.137.075	365.137.075	730.274.150
96	RUNGAN HULU	HANTAPANG	324.936.130	324.936.130	649.872.260
97	RUNGAN HULU	SANGAL	320.728.280	320.728.280	641.456.560
98	RUNGAN HULU	TUMBANG TUWE	313.240.590	313.240.590	626.481.180
99	RUNGAN HULU	TUMBANG MUJAI	355.855.650	355.855.650	711.711.300
100	MAHUNING RAYA	TUMBANG SAMUI	361.243.150	361.243.150	722.486.300
101	MAHUNING RAYA	TUMBANG OROI	506.155.695	506.155.695	1.012.311.390
102	MAHUNING RAYA	LUWUK TUKAU	540.026.000	540.026.000	1.080.052.000
103	MAHUNING RAYA	PUTAT DUREI	448.271.955	448.271.955	896.543.910

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	TAHAP I (KESATU)	TAHAP II (KEDUA)	TOTAL
104	MAHUNING RAYA	TUMBANG MANTUHE	394.015.230	394.015.230	788.030.460
105	RUNGAN BARAT	HUJUNG PATA	423.981.760	423.981.760	847.963.520
106	RUNGAN BARAT	TUMBANG JALEMU KAJUEI	320.565.145	320.565.145	641.130.290
107	RUNGAN BARAT	JALEMU RAYA	339.755.265	339.755.265	679.510.530
108	RUNGAN BARAT	JALEMU MASULAN	328.610.135	328.610.135	657.220.270
109	RUNGAN BARAT	MANGKAWUK	310.514.885	310.514.885	621.029.770
110	RUNGAN BARAT	TAJAH ANTANG RAYA	297.176.105	297.176.105	594.352.210
111	RUNGAN BARAT	TUMBANG KUAYAN	369.025.665	369.025.665	738.051.330
112	RUNGAN BARAT	TUMBANG LANGGAH	288.326.480	288.326.480	576.652.960
113	RUNGAN BARAT	TUSANG RAYA	319.128.355	319.128.355	638.256.710
114	RUNGAN BARAT	TUMBANG BAHANEI	391.611.360	391.611.360	783.222.720
JUMLAH			43.626.080.300	43.626.080.300	87.252.160.600


BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024


ALUR PENYALURAN
PENYALURAN ADD SILTAP DAN TUNJANGAN BPD



BUPATI GUNUNG MAS,
ttd
JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

ALUR PENYALURAN
PENYALURAN ADD NON SILTAP DAN TUNJANGAN BPD



BUPATI GUNUNG MAS,
ttd
JAYA SAMAYA MONONG